

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Corona Virus Disease yang kemudian disingkat menjadi Covid-19 merupakan sebuah wabah ganas yang diumumkan pertama kali menyerang Negara China tepat pada 31 Desember 2019. Pemerintah China secara resmi melaporkan kejadian luar biasa ini ke WHO. Berawal dari Negara China, Covid-19 terus menyebar dan menjangkiti para penduduk bumi yang tersebar pada lebih dari 150 Negara di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Sejak 11 maret 2020 *World Health Organization (WHO)*, mengeluarkan pernyataan Covid 19 sebagai pandemik sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi penyebaran Covid19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, 13 April 2020 menetapkan penyebaran Covid 19, menjadikan bencana Nasional dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam. Penularan Covid-19 antar manusia yang terjadi sangat cepat telah menimbulkan dampak luar biasa bagi peradaban manusia. Tidak hanya masalah kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian, pendidikan, perdagangan, sosial masyarakat, dan sektor lainnya.<sup>2</sup>

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini

---

<sup>2</sup> Ketut Riris dkk, “Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kota Denpasar”, *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol 7 No 2, October 2021, Page 11 – 20.

kondisinya semakin memprihatinkan. Bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang dalam menghadapi Covid-19, melihat tingginya angka kematian akibat virus serta tingginya penularan angka covid di Indonesia. Bisa dilihat dalam tayang media cetak, online dan media elektronik pemberitaan masalah covid-19 terus menjadi trending topik. Banyak Korban yang berjatuah baik masyarakat maupun tenaga kesehatan membuat Pemerintah segera membuat kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus yang berat ini. Adapun data yang sangat dapat laporkan pada tanggal 6 Juli 2021 pasien yang terindikasi Covid 19 di Negara Indonesia 2.345.018 orang ada penambahan hari ini 31.189 orang, Sembuh 1.958.553 orang dan yang meninggal 61.868 orang.<sup>3</sup>

Keadaan darurat yang tengah terjadi menuntut Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dengan segera melakukan antisipasi dan penangan agar problem ini tidak menjadi masalah kompleks dan membahayakan. Kemudian, yang dimaksud dengan Pemerintah disini yakni Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, keduanya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata, sebagaimana hal nya yang telah menjadi cita-cita utama dari pendirian Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah diawali dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka

---

<sup>3</sup> <https://covid19.go.id/> diakses pada 6 Juli 2021

<sup>4</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. PSBB diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19.<sup>5</sup> Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri. Pemerintah juga menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang Covid-19 (14 hari) dan dapat di perpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran dan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah dalam hal ini telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ) hampir di beberapa kota yakni , Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur dan beberapa ibukota besar lainnya. Setelah kebijakan PSBB tetap belum mampu menekan angka positif Covid-19

---

<sup>5</sup> Ni Nyoman Pujaningsih dan Dewi Sucitawathi, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar", *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 3 0 Agustus 2020.

dengan maksimal, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19.<sup>6</sup> Dasar hukum PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Kebijakan PPKM ini bersumber atau intruksi langsung dari presiden yang mana artinya dari sentral, kemudian nantinya di terapkan pada setiap daerah di jawa dan bali khususnya. Artinya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan yang harus dilaksanakan dari pemerintah pusat harus dilaksanakan sepenuhnya dan sebaik-baiknya dengan tujuan mengurangi jumlah

---

<sup>6</sup> Mawar dkk, "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia", *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, E-ISSN:2745-6080.

kasus penyebaran covid- 19.<sup>7</sup> Hal tersebut juga membuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan kebijakan serupa dengan menerapkan PPKM sesuai dengan kondisi kabupaten Tulungagung.

Ada peraturan pembatasan dengan menutup ruas jalan, pemberhentian sekolah tatap muka, pemberlakuan jam malam bagi pedagang, pemberlakuan jumlah pengunjung rumah makan, hingga peraturan terhadap gelaran hajatan warga di daerah dimana jumlah tamu dalam satu kegiatan hajatan tidak boleh lebih dari 30 orang dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dampak yang paling jelas terlihat adalah aspek ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian aktivitas ekonomi tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih dahulu, maka dari itu aktivitas menabung akan menurun tajam. Demikian pula untuk pembiayaan dan jasa keuangan, semua akan menunggu dan berharap pandemi covid-19 ini segera berakhir.

Dampak pandemi covid -19 bagi kehidupan masyarakat sangatlah besar. Persebaran covid-19 terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan PPKM, blokade jalan oleh aparat keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal

---

<sup>7</sup> Meti Mediyastuti Sofyan dkk, "Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung", *Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, pp. 62-73.

tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan pun terhambat. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka tidak beroperasi akibat penerapan PPKM oleh pemerintah. Bidang pendidikan juga sangat terdampak dimana tidak ada lagi pembelajaran tatap muka sehingga semua pihak baik guru maupun siswa harus beradaptasi dengan pembelajaran online. Hal ini kemudian menimbulkan banyak problematika dimana siswa cenderung malas hingga penjelasan yang disampaikan kurang terserap.

Berbagai dampak juga dirasakan oleh masyarakat Tulungagung diantaranya pendapatan yang berkurang hingga banyak organisasi masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan. Melihat kebijakan dan dampak yang terjadi di masyarakat membuat peneliti tertarik meneliti bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap kebijakan PPKM di Kabupaten Tulungagung, sehingga penelitian ini berjudul **“Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian memerlukan batasan masalah agar bisa fokus dan mengarah pada pembahasan yang diharapkan. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu, mendeskripsikan bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten

Tulungagung. Berdasarkan konteks penelitian yang tertera di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada pandemi Covid-19 di Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada pandemi Covid-19 di Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada pandemi Covid-19 di Tulungagung berdasarkan *fiqih siyasah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi beragam pihak. Berikut manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi akademik penelitian ini diharapkan akan menambah pada khazanah keilmuan tentang tinjauan *fiqih siyasah* terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada pandemi Covid-19 di Tulungagung.

## 2. Manfaat Praksis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan pijakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan yang *mashlahah* bagi masyarakat.

### b. Bagi Satgas Penanganan Covid-19

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Satgas Penanganan Covid-19 untuk menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik dan terus mengupayakan penekanan terhadap angka positif Covid-19.

### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan mengenai tinjauan *fiqih siyasah* terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada pandemi Covid-19 di Tulungagung sehingga dapat turut menjaga diri dan menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

### d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh data yang mendalam. Selain itu juga dapat dijadikan literatur yang memadahi tentang tinjauan *fiqih siyasah* terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada pandemi Covid-19 di Tulungagung.

## E. Penegasan Istilah

Penelitian ini menjelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai. Adapun istilah tersebut adalah:

### 1. Penegasan Secara Konseptual

#### a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19.<sup>8</sup>

#### b. Covid-19

Corona Virus Disease yang kemudian disingkat menjadi Covid-19 merupakan sebuah wabah ganas yang diumumkan pertama kali menyerang Negara China tepat pada 31 Desember 2019. Covid-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat, seperti *pneumonia*, *Middle-East Respiratory* Infeksi virus Corona atau Covid 19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk berdahak, nyeri tenggorokan dan demam, atau gejala penyakit

---

<sup>8</sup> Mawar dkk, "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia", *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, E-ISSN:2745-6080.

infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdarah bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.<sup>9</sup>

c. *Fiqih Siyasah*

*Fiqih Siyasah* merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa islam dengan menjamin terealisasinya kemaslahatan. Serta, terhindar dari *kemudharatan* dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang umum. Meskipun, tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.<sup>10</sup> Maka, *fiqih siyasah* dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral. Dimana, landasan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia yang hidup bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Penegasan Secara Operasonal

Penelitian yang berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” dimaksudkan untuk meneliti mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung dan kemudian menganalisisnya berdasarkan *fiqih siyasah*.

## F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar

---

<sup>9</sup> Cakti Indra Gunawan, *Anomaly Covid 19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, (Purwokerto: CvVIDR, 2020), hal. 1.

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977, hal. 4.

dalam pembahasan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Pada bab ini penulis akan memeparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Uraiannya sebagai berikut: Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, *Fiqih Siyasa*, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III memuat metode data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari Jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian. Pada bab ini berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

Bab V merupakan Pembahasan, terdiri dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di kabupaten Tulungagung dan analisa kebijakan tersebut berdasarkan *fiqih siyasa*

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.